

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA (IJARAH)
LAPANGAN FUTSAL
(Studi Kasus Lapangan Ria Futsal Kabupaten Dairi, Sumatera Utara)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SAFARUDDIN PADANG

NIM. 210102245

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA (IJARAH)
LAPANGAN FUTSAL
(Studi Kasus Lapangan Ria Futsal Kabupaten Dairi, Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

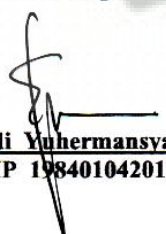
SAFARUDDIN PADANG

NIM. 210102245

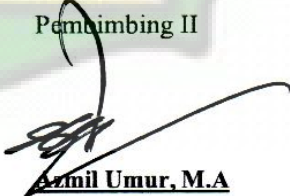
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk diuji/di *munaqasyahkan* Oleh :

Pembimbing I


Edi Yuhermansyah, S. H.I. LL.M.
NIP 198401042011011009

Pembimbing II


Azmil Umur, M.A
NIP 197903162023211008

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA (IJARAH)
LAPANGAN FUTSAL
(Studi Kasus Lapangan Ria Futsal Kabupaten Dairi, Sumatera Utara)**

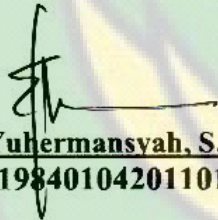
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasayah Skripsi*
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2025 M
29 Syawal 1446 H

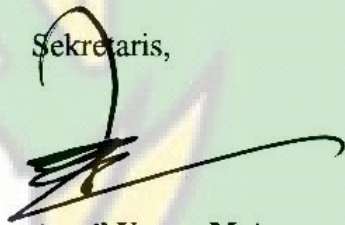
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,



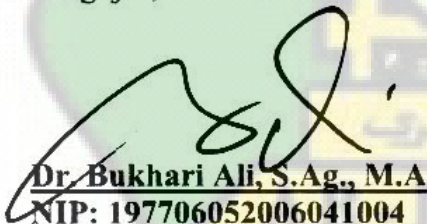
Edi Yuhermansyah, S. H.I. LL.M.
NIP 198401042011011009

Sekretaris,



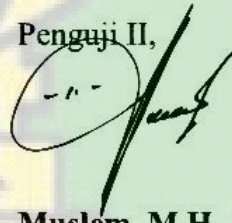
Azmil Umur, M.A
NIP 197903162023211008

Penguji I,



Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP: 197706052006041004

Penguji II,



Muslem, M.H
NIP: 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Safaruddin Padang
NIM : 210102245
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 April 2025

Yang Menyatakan



Safaruddin Padang

ABSTRAK

Nama : Safaruddin Padang
NIM : 210102245
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa (*Ijarah*) Lapangan Futsal
Tanggal Munaqasyah : 28 April 2025
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S. H.I. LL.M.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.Ag
Kata Kunci : Hukum Islam, Sewa Menyewa/*Ijarah*, Wanprestasi

Perjanjian sewa menyewa lapangan futsal di Ria Futsal jika dilihat dari akad dengan pelaksanaannya itu berbeda karena masing-masing pihak melakukan pelanggaran perjanjian sewa menyewa lapangan. Hal ini akan berdampak pada penyewa lainnya karena dapat memicu timbulnya konflik antar penyewa dan mengakibatkan waktu sewa yang kurang teratur. Selain itu pihak pengelola lapangan yang membuat kebijakan yang sepihak karena banyak peraturan yang hanya menguntungkan pengelola. Sering terjadinya wanprestasi akibat kelalaian para penyewa. Berangkat dari masalah, peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian sewa menyewa lapangan di Ria Futsal, 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian sewa menyewa lapangan di Ria Futsal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di lapangan Ria Futsal. Sedangkan untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami dan menjelaskan masalah atau situasi yang diduga berasal dari masalah sosial dan ekonomi pada sejumlah individu atau kelompok. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara akad perjanjian sewa menyewa lapangan futsal sudah terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi dalam segi pengaturan waktu sewaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu dengan adanya kebijakan yang dinilai memberatkan para penyewa dan menuntut para penyewa untuk melakukannya maka perlu adanya negosiasi dan peninjauan ulang dalam penyusunan peraturan baru agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian sewa menyewa lapangan futsal Ria Futsal kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan cara perdamaian. Penyelesaian dengan cara seperti ini diperbolehkan oleh Hukum Islam karena menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan jalan perdamaian ini seperti yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa (Ijarah) Lapangan Futsal”**.

Skripsi ini ditulis untuk meneyelasikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Edi Yuhermansyah, S. H.I. LL.M.. selaku pembimbing I dan Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
2. Prof Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S, Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry yang telah banyak membantu dan mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga samapai pada tahap ini.
4. Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis dari penulisan proposal skripsi hingga selesainya skripsi dan menjadi karya ilmiah yang maksimal. Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau dan dipermudah segala urusan dunia dan akhirat.
5. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya dan penulis persembahkan kepada orangtua tercinta, Ayah Pauji Padang dan Ibu Diana Angkat, terimakasih atas segala cinta, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Tanpa bimbingan dan motivasi dari kalian, saya tidak akan berada di titik ini. Kepada Ayah dan Ibu, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah yang saya ambil, saya berjanji untuk terus berusaha memberikan yang terbaik sebagai bentuk penghargaan atas semua yang telah Ayah dan Ibu korbakan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan dengan rahmat dan berkah.
6. Sahabat penulis yang telah kebersamai dan membantu penulis dari awal masuk perkuliahan sampai penulis berhasil meraih gelar S.H, serta kepada sahabat-sahabat seperjuangan lainnya dan untuk seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu membantu dan kebersamai penulis pada waktu bimbingan.
7. Terimakasih untuk diri yang sudah berjuang untuk setiap langkah yang telah kamu ambil dalam perjalanan menyelesaikan perkuliahan selama 4 Tahun dan meraih gelar S.H. Setiap jam belajar, setiap malam yang penuh perjuangan, dan setiap momen ketika rasa lelah menghampiri, semua itu adalah bagian

dari perjalanan ini. Aku berterima kasih untuk semua momen bahagia yang telah kamu ciptakan, dan juga untuk setiap tantangan yang membuatmu semakin kuat. Tidak hanya pada saat-saat cerah, tetapi juga saat-saat sulit, kamu menunjukkan ketahanan dan keberanian yang luar biasa. Setiap pengalaman baik senang maupun sedih, telah membentuk dirimu menjadi lebih baik. Kini, saat gelar itu ada ditangan, ingatlah bahwa semua usaha dan pengorbananmu adalah bukti nyata dari dedikasi dan semangatmu. Teruslah melangkah ke depan perjalanan ini belum berakhir. Sekali lagi, terimakasih diriku. Banggalah pada dirimu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 20 Maret 2025
Yang menyatakan,

Safaruddin Padang
NIM. 210102245

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:
0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَ	- <i>nu'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنُؤْءَ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَ لَهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fthil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِآلِافٍ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

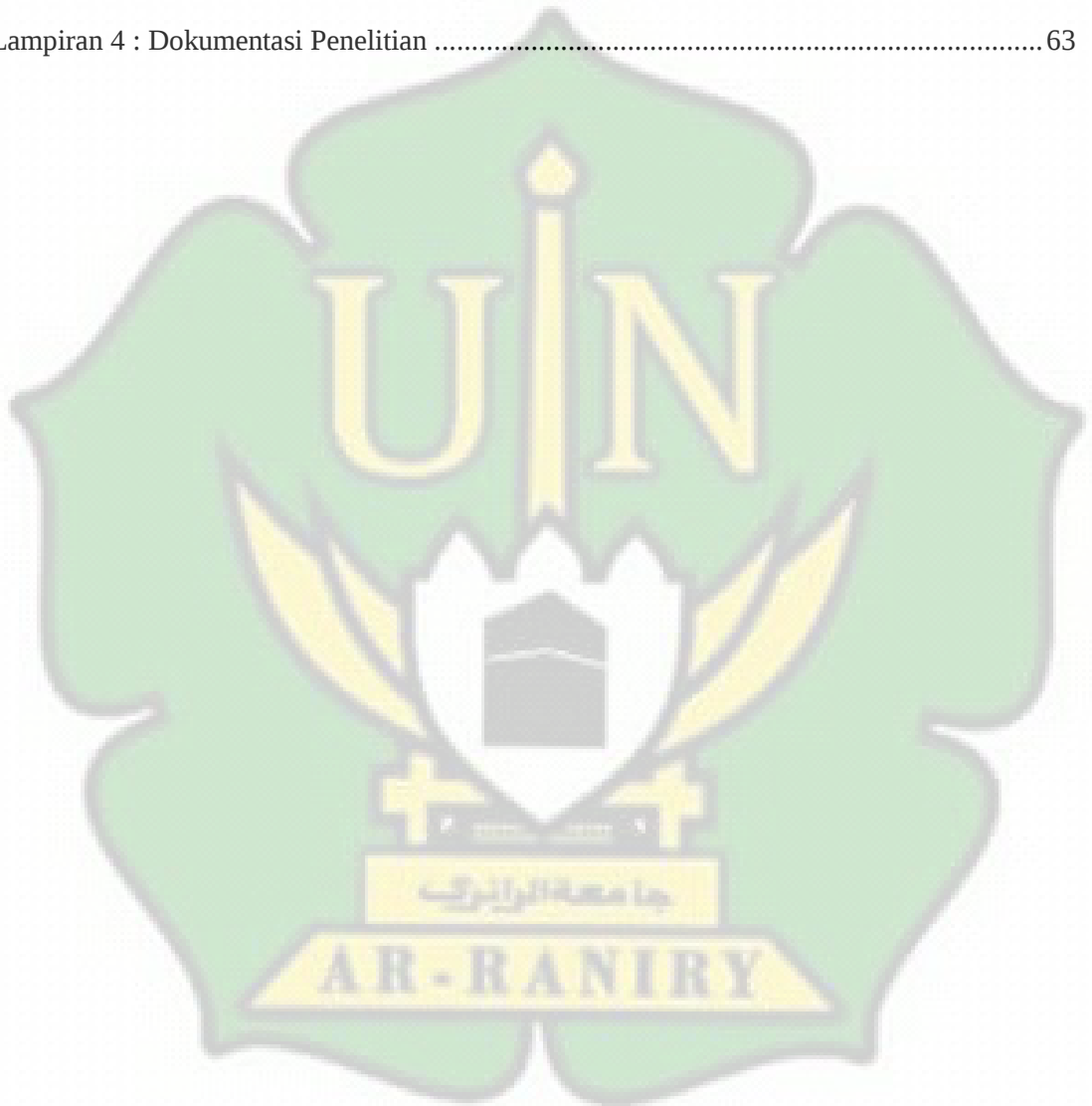
- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian	61
Lampiran 3 : Protokol Wawancara	62
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian	63



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Lokasi Penelitian	22
6. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA (IJARAH)	24
A. Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	24
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	24
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	29
a. Rukun <i>Ijarah</i>	29
b. Syarat <i>Ijarah</i>	32
4. Prinsip-Prinsip Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	33
B. Konsep Wanprestasi dan Dasar Hukumnya	39

1. Pengertian Wanprestasi	39
2. Dasar Hukum Wanprestasi	41
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi.....	44
BAB TIGA PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA	
MENYEWAWA DALAM HUKUM ISLAM.....	46
A. Profil Lapangan Ria Futsal.....	46
B. Latar Belakang Terjadinya Wanprestasi Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>) Lapangan Futsal Ria Futsal.....	46
C. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kabupaten Dairi Menurut Hukum Islam.....	50
BAB EMPAT PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Muhammad Yusuf Musa, manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan yang bermua'amalah yaitu hukum Tuhan yang harus ditaati ada dalam masyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat.¹ Mua'amalah mengacu pada semua hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur interaksi manusia dengan manusia lainnya sepanjang hidup. Pada periode modern saat ini, perkembangan perekonomian terjadi lebih cepat pada sektor jasa, khususnya jasa sewa menyewa lapangan futsal. Untuk memperluas pelayanannya, perlu adanya suatu sistem yang mengatur sewa-menyewa lapangan futsal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ijarah, atau sewa, adalah salah satu konsep terkait muamalah yang disinggung Al-Qur'an. Topik terkait sewa ini sering menjadi fokus penelitian dalam bidang fiqh, meliputi pembahasan tentang apa itu *Ijarah*, landasan-landasannya, penerapan teknologinya, dan topik-topik lain yang berkaitan dengan *Ijarah*. Allah SWT menghalalkan perdagangan dalam bidang muamalah, meliputi sewa-menyewa, jual beli, dan transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan muamalah. Meskipun muamalah dibolehkan oleh Allah SWT, namun ada pedoman muamalah yang menjamin tidak ada yang dirugikan, tidak ada kecurangan, dan tidak ada unsur paksaan. Salah satu cara manusia menerapkan muamalah adalah melalui sewa.

Ijarah disebutkan dalam sejumlah Hadits Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Al-Musrikin inda Al-Dharurah No. 2144 dari kitab *Al-Ijarah*.

¹ Tentiyo Suharto, Sri Sudiarti. 2022. Analisis Jenis-Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah (Hukum Islam), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1, Nomor 2, Juli 2022*.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيتًا الْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حَلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالِدَيْهِ الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahnim bin Musa telah menggambarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az-Zuhry dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah ra: Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu, orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu subuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula Bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut” (H.R. Bukhari).²

Karena menyewa adalah praktik sosial yang lazim dan cara yang umum untuk berkomunikasi, perjanjian sewa dan perjanjian lain yang berkaitan dengan sewa-menyewa telah dikembangkan.³ Pasal 1548 KUH Perdata Sewa menyewa adalah suatu perjanjian hukum dengan mana pihak yang satu mengizinkan pihak yang lain untuk menggunakan suatu barang, dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya. Sewa dapat dilakukan dalam bentuk apa pun dan bersifat sukarela atau *konsensual*. Dapat didasarkan pada kontrak tertulis atau perjanjian lisan. Perjanjian sewa guna usaha ini dapat

² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihashiyah As-Shindi* juz 2, (Dar Al-Fikr. Beirut), h.33/Shahih Al-Bukhari, kitab Al-Ijarah, bab isti'raj Al-Musyrikin 'Inda Al-Dharurah, No. 2144.

³ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi 2021. *Hukum Kontrak*. Jakarta, Prenadamedia Group

membantu pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini memahami tanggung jawab serta hak penyewa dan pengelola.

Salah satu cara yang dilakukan orang untuk menjaga kebugaran fisiknya adalah melalui olahraga. Futsal sering dipilih sebagai hobi untuk mengisi waktu luang atau sekadar melepas penat dari tekanan kehidupan sehari-hari atau tempat kerja.⁴ Karena kemudahan dan kepraktisannya, futsal adalah olahraga yang semakin populer. Sebagian besar orang yang memainkannya adalah pria. Kegemaran masyarakat terhadap olahraga futsal tersebut sering mengalami permasalahan terkait wanprestasi perjanjian sewa-menyewa pada lapangan futsal tersebut. Hal ini terjadi karena terdapat kelalaian dari salah satu pihak, baik dari pihak pengelola sewa maupun pihak penyewa tersebut.

Secara alami, perjanjian sewa menyewa melibatkan dua pihak yang berbagi tanggung jawab untuk mengingatkan satu sama lain. Kedua pihak tersebut adalah sewa dan menyewa. Masing-masing pihak dalam hubungan hukum ini memiliki hak dan kewajiban.⁵ Seiring dengan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak melaksanakan kinerja yang ditentukan dalam kontrak. Dalam setiap perjanjian yang diberikan, kedua belah pihak diharuskan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kontrak-kontrak ini sering kali mengandung pelanggaran baik oleh pengelola maupun penyewa, yang dikenal sebagai wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban mereka. Salah satu pihak dapat mengalami kerugian sebagai akibatnya. Pada umumnya, pihak yang melanggar perjanjian dianggap melakukan wanprestasi apabila ketentuan-ketentuan dalam

⁴ Ibid. hlm. 1

⁵ Ari Zuwanda, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Kita Bersama di Kota Medan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 2

perjanjian tidak dipenuhi.⁶ Jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian dengan tidak melaksanakan kesepakatan akhir mereka, tentu akan ada dampak hukum, dan perjanjian tersebut dapat dianggap tidak dapat dilaksanakan atau tidak mungkin dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, hak-hak salah satu pihak tidak ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai dengan isi perjanjian.

Menurut Darus Badruzaman, terdapat klausul-klausul penting dalam kontrak dan perjanjian dalam hukum Islam, termasuk memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih jenis perjanjian yang ingin mereka tandatangani. Kontrak dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menandakan adanya penawaran dan penerimaan. Sebuah kontrak dapat diberlakukan selama diikuti oleh para pihak dan memenuhi persyaratan. Perjanjian ini merupakan prinsip dasar hukum Islam, yang menyatakan bahwa kontrak dapat dibentuk dengan cara apa pun, termasuk dengan kata-kata atau perbuatan yang mengekspresikan maksud perjanjian.⁷

Pertimbangan hukum Islam tentang *muamalah*, atau hubungan sosial, dengan orang lain menyoroti perlunya semua pihak untuk melakukan atau menjunjung tinggi kesepakatan mereka. Orang munafik dapat didefinisikan sebagai mereka yang mengabaikan atau melanggar kesepakatan ini. Berikut ini adalah hadis yang menjelaskan ciri-ciri orang munafik:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ حَانَ

Artinya: “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. (HR Bukhari).”⁸

⁶Hartana, 2016. Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Volume 2, Nomor 2.

⁷ Novi Ratna Sari. 2017. *Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2. hlm. 81

⁸ <https://www.fiqihmuslim.com/2018/04/hadits-tentang-munafik.html> (diakses pada 12 Juni 2024)

Menurut deskripsi hadits, orang yang melanggar kontrak dengan komponen niat atau janji dicap sebagai orang munafik. Kelompok ini mencakup orang-orang yang tidak menindaklanjuti perjanjian yang telah dibuat. Ini adalah gagasan utama tentang wanprestasi yang dapat diambil dari hukum Islam.

Menurut ketentuan hukum perdata yang tertuang dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi, ganti rugi akibat wanprestasi adalah jenis ganti rugi yang dibebankan kepada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan. Kerugian yang harus diganti dalam pasal tersebut berupa bunga (*interesten*), ganti rugi (*schade*), dan penggantian biaya (*konsten*).

Namun, hukum Islam mengharuskan semua jenis kerugian tersebut dihilangkan. Penghapusan kerugian dalam konteks ini mengacu pada penggantian kerugian; namun, hanya kerugian *real* yang ditimbulkan oleh pengelola atau penyewa yang perlu diganti jika terjadi pelanggaran kontrak. Gagasan kompensasi untuk kerugian aktual yang diderita oleh kedua belah pihak tidak diabaikan oleh hukum Islam; namun, hukum Islam menolak kompensasi untuk kerugian dalam bentuk keuntungan yang diantisipasi karena pendapatan yang diprediksi tidak dapat diprediksi.⁹ Firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah Ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Maka Barang siapa yang melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa

⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta: Rm Books, 2007), hlm. 195.

Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.” (Q.S. Al-Baqarah [02]: 194).¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum Islam dan hukum perdata melaksanakan ganti rugi atas wanprestasi secara berbeda. Agar terhindar dari permasalahan terkait wanprestasi perjanjian sewa menyewa lapangan futsal tersebut maka kedua belah pihak baik si pengelola maupun si penyewa harus menjalankan kewajibannya masing-masing setelah diadakan suatu perjanjian dan memelihara atau menjaga barang yang akan disewakan oleh pengelola lapangan tersebut.

Kenyataan empiris yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan futsal di Kab. Dairi, masih dapat dijumpai wanprestasi atau kelalaian dari kedua belah pihak baik dari pihak pengelola maupun dari pihak penyewa. Hal ini terdapat pada lapangan Ria Futsal.

Kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengelola ialah tidak memelihara atau menjaga kondisi barang pada lapangan tersebut sehingga ditemui beberapa pelanggaran, seperti rusaknya tiang gawang atau patah pada saat jam sewa berlangsung, bola yang rusak, rusak nya lantai pada lapangan futsal sehingga menyebabkan ketidakpuasan pihak penyewa terhadap fasilitas di lapangan tersebut. Dan masih dijumpai terjadinya bentrokan waktu dengan pihak penyewa lainnya.

Bukan hanya pihak pengelola saja yang lalai dalam melakukan suatu perjanjian, pihak penyewa juga sering dijumpai melakukan wanprestasi atau ingkar janji sehingga merugikan pihak pengelola lapangan tersebut, seperti terjadinya pembatalan secara sepihak atau membatalkan perjanjian yang sudah disepakati di awal pada hari yang telah di tentukan, dan tidak hadir pada waktu jam sewa yang di tentukan tanpa adanya kabar dari pihak penyewa sehingga pengelola mengalami kerugian di jam tersebut.

Selain itu, pelanggaran kontrak lainnya juga sering terjadi, seperti

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia.

penggunaan fasilitas untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian atau melanggar batasan waktu penggunaan. Misalnya, penyewa mungkin menggunakan lapangan futsal untuk acara yang tidak disetujui atau melebihi waktu yang disepakati, yang dapat mengganggu jadwal sewa untuk pihak lain atau mengakibatkan kerugian bagi pemilik. Pelanggaran-pelanggaran ini sering kali memerlukan klarifikasi kontraktual dan *mediasi* untuk mencapai solusi yang adil.¹¹

Dalam pengaturan harga sewa lapangan Ria Futsal di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, terdapat perbedaan tarif berdasarkan waktu penyewaan, yaitu Rp 80.000 per jam untuk waktu siang dan Rp 100.000 per jam untuk waktu malam. Sistem penetapan harga ini mencerminkan perbedaan permintaan dan nilai utilitas lapangan futsal pada berbagai waktu. Biasanya, penyewa diharapkan membayar uang muka sebesar Rp 20.000 sebagai jaminan *reservasi*. Namun, praktik ini jarang diterapkan, dan uang muka sering kali diabaikan, yang mungkin disebabkan oleh ketidakteraturan dalam penerapan kebijakan atau ketidakpastian dalam proses *reservasi*. Permasalahan utama yang muncul terkait dengan sistem penyewaan ini adalah ketidakadaan ganti rugi yang jelas baik dari pihak pengelola lapangan maupun penyewa dalam hal wanprestasi. Wanprestasi, dalam konteks ini, merujuk pada situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, seperti ketidakmampuan untuk menyewa pada waktu yang telah diboeking atau pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam perjanjian sewa. Tanpa adanya kebijakan ganti rugi yang berlaku, baik untuk pengelola maupun penyewa, penyelesaian sengketa menjadi kurang teratur dan tidak terjamin.

Selain itu, penyewaan lapangan futsal umumnya dilakukan melalui situs web, yang menambah kompleksitas dalam pengelolaan perjanjian.

¹¹ Siti Hajar Sinta, *Wanprestasi dalam Kontrak: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 102

Meskipun sistem online memberikan kemudahan akses dan pencatatan, adanya ketidakjelasan mengenai uang muka dan ketidakpastian tentang kebijakan ganti rugi dapat memperburuk masalah jika terjadi perselisihan. Ketergantungan pada platform digital tanpa disertai regulasi yang memadai terkait ganti rugi dan komitmen penyewa atau pengelola berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penegakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Secara keseluruhan, situasi ini menuntut evaluasi mendalam terhadap kebijakan penyewaan yang ada, terutama terkait dengan penerapan uang muka dan mekanisme ganti rugi, guna memastikan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang memperhatikan keadilan dan kepastian hukum harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik dan lebih konsisten, untuk menghindari konflik di masa depan dan memastikan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang adil dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Dairi, berbagai metode penyelesaian sengketa mungkin digunakan, termasuk *mediasi*, dan jalur hukum lainnya. Salah satu teknik yang paling populer adalah *mediasi*, di mana pihak ketiga yang tidak memihak menengahi perselisihan antara dua pihak untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Hukum Islam mengharuskan *mediasi* dilakukan secara adil dan terbuka, berpegang pada nilai-nilai keadilan dan diskusi.¹²

Selain itu, jalur hukum formal seperti pengadilan syariah atau pengadilan umum dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa jika *mediasi* atau *arbitrase* tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan. Pengadilan syariah, khususnya, memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran kontrak yang melibatkan aspek-aspek hukum Islam. Dalam hal ini, proses pengadilan harus mengikuti prosedur

¹² Mochammad Nasir Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 60

yang sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹³

Dalam kajian ini, fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa lapangan futsal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks *Ijarah* (sewa menyewa) yang berkaitan dengan lapangan futsal, dengan fokus khusus pada kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Pertama-tama, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum Islam terkait dengan *Ijarah*. Hukum Islam mendefinisikan *Ijarah* sebagai pengaturan sewa-menyewa yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk objek sewa yang jelas, pembayaran sewa yang wajar, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Fokus ini penting untuk memahami bagaimana *Ijarah* diatur dan diterapkan secara teori dalam hukum Islam, serta bagaimana teori tersebut dapat dipraktikkan dalam konteks lapangan futsal.¹⁴

Selanjutnya, penelitian ini akan menggali berbagai bentuk wanprestasi atau pelanggaran perjanjian yang mungkin terjadi dalam perjanjian sewa menyewa lapangan futsal. Wanprestasi ini dapat mencakup ketidakpatuhan terhadap waktu pembayaran sewa, kerusakan fasilitas, atau masalah lainnya yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi salah satu pihak. Dengan menganalisis kasus-kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Dairi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola wanprestasi yang umum dan bagaimana masalah tersebut dihadapi dalam praktek.¹⁵

¹³ Mochammad Nasir Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 63

¹⁴ Abdul Aziz, *Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 95

¹⁵ Mochammad Nasir Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perspektif*

Selain itu, penelitian ini akan membahas metode penyelesaian sengketa wanprestasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam memberikan pedoman mengenai cara menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang adil dan berimbang, seperti *mediasi*, *arbitrase*, atau penyelesaian di pengadilan syariah. Fokus ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana solusi penyelesaian sengketa yang diambil dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, dan bagaimana solusi tersebut diterapkan secara praktis dalam kasus-kasus di Kabupaten Dairi.¹⁶ Akhirnya, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana implementasi solusi penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum Islam dapat memenuhi kepentingan dan hak-hak kedua belah pihak secara adil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga praktis bagi pelaku bisnis, pemilik lapangan, dan pengguna lapangan futsal di Kabupaten Dairi.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis ingin meneliti bagaimana hukum Islam dapat menyelesaikan wanprestasi, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa (*Ijarah*) Lapangan Futsal Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah diatas dapat di tarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dapat dikaji nantinya dalam penelitian ini, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi sewa menyewa lapangan futsal dalam ketentuan hukum Islam (*Fiqh Muamalah*) ?

Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 70

¹⁶ Siti Hajar Sinta, *Wanprestasi dalam Kontrak: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 110

2. Bagaimana implementasi solusi penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa lapangan Ria futsal di Kabupaten Dairi menurut tinjauan Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian wanprestasi sewa menyewa lapangan futsal dalam ketentuan hukum Islam (*Fiqh Muamalah*)
2. Untuk mengetahui implementasi solusi penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa lapangan Ria futsal di Kabupaten Dairi menurut tinjauan *Fiqh Muamalah*

D. Penjelasan Istilah

Penulis akan mendefinisikan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini dan mencegah kesalahpahaman mengenai istilah yang digunakan:

1. Wanprestasi

Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang mengacu pada kegagalan suatu pihak untuk melaksanakan kewajiban atau prestasi yang ditentukan dalam suatu kontrak, baik yang berasal dari undang-undang maupun dari perjanjian.¹⁷ Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi terjadi ketika seorang debitur dinyatakan bersalah karena tidak memenuhi kontrak; jika kesalahan tersebut tetap ada dalam kontrak yang telah disepakati, debitur dapat dinyatakan wanprestasi; atau jika debitur melaksanakan kontrak melebihi waktu yang telah disepakati

¹⁷Muhammad Amin Suma, Dkk, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Prodi Ilmu Hukum Fsh Uin Jakarta, 2012, Cet. Kedua), hlm. 82.

atau melebihi tenggat waktu yang telah disepakati, sehingga membuat prestasi menjadi tidak bernilai meskipun telah dipenuhi, debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi. Denda, termasuk penggantian biaya, kerusakan, dan bunga, dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar kontrak.

2. Perjanjian

Kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang memiliki dampak hukum yang diperbolehkan oleh hukum.¹⁸

Perjanjian terdiri dari elemen-elemen berikut: alasan yang sah, kewajiban yang harus dipenuhi, bentuk lisan atau tertulis tertentu, kondisi spesifik yang membentuk isi perjanjian, tujuan yang ingin dicapai, dan kesepakatan di antara para pihak. Sistem hukum yang mengatur perjanjian, prinsip-prinsip hukum kontrak, syarat-syarat keabsahan perjanjian, serta sifat dan bentuk perjanjian merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat membuat perjanjian. Fungsi perjanjian adalah untuk mengatur pengalihan hak dan tanggung jawab dengan cara yang diharapkan dapat berjalan lancar, adil, dan proporsional dengan kesepakatan para pihak.¹⁹

3. Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah jumlah uang sewa yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas kerja mereka. Definisi ini menggunakan kata *ajr*, *ujrah*, dan *Ijarah*. Istilah “ajara-hu” dan “ajara-hu” digunakan ketika seseorang membayar orang lain untuk tenaga mereka. Istilah-

¹⁸Nurasiah Harahap. 2022, *Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No.3. hlm. 600

¹⁹Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018) hlm. 17–20.

istilah ini tidak digunakan dalam situasi negatif, tetapi hanya digunakan dalam situasi positif. Sementara *ujrah* (sewa) digunakan untuk imbalan di dunia ini, al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk imbalan di akhirat.

“Transaksi atas manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu” adalah definisi *Ijarah* yang paling sederhana. *Ijarah* disebut sebagai ijarat al-'ain, atau sewa, jika tujuan transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu barang, seperti menyewa rumah. Ijarat al-zimmah, atau upah-mengupah, adalah istilah yang digunakan ketika tujuan transaksi adalah manfaat atau jasa dari pekerjaan seseorang, seperti ketika seseorang dibayar untuk membuat pakaian. Islam telah menetapkan *Ijarah* sebagai sebuah muamalah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Jika putusan awal dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, maka hal itu dapat diterima, atau mubah.²⁰

4. Futsal

Di banyak negara, futsal telah menjadi permainan nasional dan merupakan olahraga tim yang disukai. Karena memungkinkan para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka sambil tetap mematuhi peraturan permainan, futsal telah berkembang dengan cepat. Dua tim yang masing-masing terdiri dari lima pemain bertanding futsal, di mana idenya adalah menggunakan kaki dan bagian tubuh lainnya untuk menendang bola ke gawang lawan.²¹

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mengklarifikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sebanding dengan investigasi dan penulisan dalam tesis ini. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya

²⁰Amir Syariffuddin. *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet Ke-2, hlm 215-216

²¹Utomo, E.B. 2017. Kontribusi Tingkat Konsentrasi Terhadap Ketetapan *Shooting* Futsal. *Jurnal Kesehatan Olahraga Vol. 07 No 3*, hlm 74-80

plagiasi ataupun persamaan dengan penelitian penulis. Untuk menghindari terjadinya plagiasi tersebut, maka peneliti menelusuri beberapa riset penelitian terdahulu kemudian memetakan dalam riset sewa-menyewa lapangan futsal dalam tinjauan hukum Islam sebagai fokus kajian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Dhanita Nurbaiti, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang lulus pada tahun 2017 dengan judul *"Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Score Futsal Purwokerto)"*.²² Mengenai pertanyaan bagaimana transaksi penyewaan lapangan futsal, transaksi penyewaan harus dilakukan sebelum menggunakan fasilitas tersebut. Yang membedakan dengan skripsi penulis ini ialah ketidakjelasan atau pembatalan sewa menyewa dari pihak penyewa lapangan sehingga terjadinya wanprestasi pada perjanjian tersebut.

Kedua, sebuah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fadlilah Rahmawati, yang merupakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam yang lulus pada tahun 2020 dengan judul *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam Di Desa Citrosono Kecamatan Grabag"*.²³ Pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada penyewa melalui perjanjian lisan dan perjanjian tertulis di atas kertas biasa dalam tesis ini, yang berfokus pada penyewaan tanah untuk pertanian bunga. Namun, pengaturan sewa tanah ini tidak sesuai dengan peraturan sewa-menyewa dalam Islam dari sudut pandang hukum. Hal ini dikarenakan

²²Dhaniati, *"Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Score Futsal Purwokerto)"* (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017)

²³Fadlilah Rahmawati, *"Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa- Menyewa Tanah Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam Di Desa Citrosono Kecamatan Grabag"* (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

perjanjian sewa menyewa tersebut tidak menyebutkan jangka waktu sewa dalam sebuah dokumen notaris yang dapat menjadi bukti keabsahan transaksi sewa menyewa dalam jangka waktu yang cukup lama, melainkan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan bersama antara para pihak. Karena para pihak hanya mengandalkan kesepakatan yang dibuat melalui diskusi bersama antara pemilik tanah dan penyewa, maka hal ini rentan terhadap penipuan dan pelanggaran kontrak ketika tidak ada bukti yang sah atas kesepakatan tersebut. Menurut hukum Islam, perjanjian sewa-menyewa harus dibuat dengan jelas, dengan menguraikan luas tanah, kondisi, biaya sewa, dan jangka waktu sewa. Tesis peneliti dan penelitian tesis ini sebanding karena keduanya membahas perjanjian sewa menyewa sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu peneliti mengangkat judul penelitian yang membahas mengenai perjanjian sewa menyewa (*Ijarah*) di lapangan futsal yang berada di Sidikalang.

Ketiga, adapun penelitian lain yaitu Penelitian berbentuk artikel jurnal yang dilakukan oleh Siti Hartinah Dan Mawardi Ismail sebagai penulis kedua. Merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Baktiya Aceh Utara, Indonesia. Yang diterbitkan pada *Jurnal Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, No, 1, Desember 2021 dengan e-ISSN; 2621-7775. Jurnal ini berjudul “Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.²⁴ Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama terdahulu, topik ini membahas apakah menyewa rumah dengan uang muka dapat diterima sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mekanisme uang muka ini diperbolehkan, tetapi untuk mencegah kerugian salah satu pihak yang dilarang keras dalam ekonomi Islam-uang muka harus dikembalikan jika transaksi dihentikan. Pelanggaran perjanjian sewa-menyewa dalam konteks lapangan futsal inilah

²⁴Siti Hartinah and Mawardi Ismail, “Sewa Menyewa Berbasis Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no. 1 (2021) hlm 68-76.

yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan tesis peneliti.

Keempat, artikel yang dipublikasikan dalam *jurnal hukum dan ham wara sains*, volume 2, No. 04, April 2023. Yang diteliti oleh Moh Hasan Amrulloh dan Irvan Iswandi sebagai penulis kedua. Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, dengan judul penelitian “*Praktik Pembayaran Uang Muka Pada Sewa-Menyewa Lapangan Futsal Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis)*”.²⁵ Praktik pembayaran uang muka sewa lapangan futsal dikaji dalam jurnal ini dengan mempertimbangkan hukum Islam (Studi Kasus Lapangan Futsal Siliwangi). Praktik pembayaran uang muka sewa lapangan futsal menjadi isu besar pertama yang diangkat dalam investigasi ini. Topik kedua yang signifikan dalam penelitian ini (Studi Kasus Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis) adalah pandangan hukum Islam terhadap praktik pemberian uang muka saat menyewa lapangan futsal.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti sebelumnya. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang penyewaan lapangan futsal. Subjek dan latar penelitian menjelaskan perbedaannya. Dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini berfokus pada kebiasaan melakukan deposit saat menyewa lapangan futsal. Sedangkan penelitian ini membahas topik mengenai pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa (*Ijarah*) lapangan futsal (studi kasus lapangan futsal Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara).

Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Alharis Eza, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Member Card Dalam Sewa Lapangan Futsal (Studi Pada Bintang Kalbera Futsal di*

²⁵Moh Hasan Amrulloh and Irvan Iswandi, “Praktik Pembayaran Uang Muka Pada Sewa Menyewa Lapangan Futsal Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lapangan Futsal Siliwangi Haurgeulis),” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 04

Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”.²⁶ Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), pada tahun 2021. Berikut ini adalah temuan penelitian tersebut: Pengguna harus membawa kartu member saat bermain, dan pengelola lapangan futsal akan memberi stempel pada kartu sebagai bukti bahwa tim tersebut telah bermain, sesuai dengan temuan penelitian terhadap praktik penggunaan kartu member untuk penyewaan lapangan di Bintang Kalbera Desa Kalibening Raya. Keuntungan bagi anggota yang memiliki kartu member antara lain diskon, akses ke informasi penjadwalan, fasilitas bermain yang disediakan oleh penyedia lapangan, dan kesempatan untuk bermain di liga anggota. Setiap awal bulan, penyedia lapangan berhak atas pembayaran sewa lapangan. Penyedia lapangan dapat memberikan tenggang waktu kepada tim yang membayar setelah tanggal jatuh tempo. Karena perjanjian sewa secara adil dan jelas menjabarkan hak dan tanggung jawab baik dari penyedia lapangan maupun pengguna kartu member, maka penggunaan kartu member untuk menyewa lapangan Bintang Kalbera Futsal di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dapat diterima. Dalam penelitian ini tentunya ada persamaan dan perbedaan dari penelitian yang peneliti tulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai sewa-menyewa lapangan futsal dan sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada topik dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut fokus pada praktik pembayaran menggunakan *member card* dalam sewa. Sedangkan penelitian ini membahas topik mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa (*Ijarah*) lapangan futsal

²⁶ Alharis Eza, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Member Card Dalam Sewa Lapangan Futsal (Studi Pada Bintang Kalbera Futsal Di Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*.” (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1442 H/ 2021 M, 2021).

(studi kasus lapangan futsal Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara).

F. Metode Penelitian

Secara umum, sebuah penelitian membutuhkan data yang komprehensif dan tidak memihak pada topik yang sedang diteliti. Penelitian yang baik adalah penelitian yang secara konsisten mempertimbangkan seberapa baik metode yang digunakan sesuai dengan kerangka kerja teoretis secara keseluruhan.²⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami dan menjelaskan masalah atau situasi yang diduga berasal dari masalah sosial dan ekonomi pada sejumlah individu atau kelompok.

Penelitian ini akan membahas mengenai masalah terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa (*Ijarah*) lapangan futsal yang ada di Kab. Dairi. Metode pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dijelaskan pada uraian berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang melihat data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber-sumber teoritis seperti makalah atau pendapat para ahli hukum. Penelitian data primer di lapangan, termasuk wawancara, dilakukan setelahnya.²⁸ Studi lapangan kualitatif deskriptif. Untuk menarik kesimpulan yang luas dari temuan penelitian berdasarkan sampel, analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang digunakan untuk memeriksa kejadian-kejadian tertentu. Karena variabel sosio-ekonomi dianggap berguna dalam mengevaluasi jawaban atas pertanyaan utama, maka variabel tersebut harus disertakan dalam hasil survei.

²⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm 35.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 31.

2. Pendekatan Penelitian

Prosedur atau kegiatan umum yang digunakan dalam sebuah penelitian, mulai dari konseptualisasi masalah hingga penarikan kesimpulan, disebut sebagai metodologi penelitian. Pendekatan penelitian dapat diklasifikasikan sebagai kualitatif atau kuantitatif. Dengan metode kuantitatif, data atau informasi diberikan dalam bentuk angka, sedangkan dengan pendekatan kualitatif, data atau informasi disajikan dalam bentuk pernyataan. Karena peneliti biasanya mengumpulkan data melalui pertemuan langsung dengan partisipan di lokasi penelitian, teknik kualitatif terkadang disebut sebagai strategi investigasi.

Uraian di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena semua data yang dikumpulkan berasal dari kontak langsung dan hasil wawancara. Sebuah studi kasus adalah jenis penelitian ini. Pada penelitian ini, yang dapat dijadikan sebagai informan penelitian ialah pemilik Lapangan Futsal yang berada di Sidikalang Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera serta beberapa pemain futsal yang berlangganan bermain dan menyewa lapangan tersebut.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data primer

Data yang dikumpulkan secara langsung dari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian disebut sebagai data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti langsung dari responden dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada mereka.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan observasi guna memastikan bahwa data diperoleh dari pengalaman langsung di lapangan dan memastikan bahwa peneliti telah mengumpulkan informasi selengkap mungkin untuk keperluan analisis

²⁹ Suryani, *Pengaruh Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Produksi di PT Tuntex Garment Indonesia*. Journal of Industrial Engineering & Management Research. 2020.

lanjutan.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber lain atau sumber sekunder yang dibutuhkan peneliti. Riset perpustakaan dapat digunakan untuk mendapatkan sumber data ini, yang melengkapi analisis dan bertindak sebagai dokumentasi pendukung saat mengumpulkan data sekunder.³⁰ Dengan membaca, menganalisis, dan mengumpulkan informasi tentang topik penelitian, pendekatan ini memanfaatkan buku, jurnal, dan artikel yang membahas topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian lapangan adalah strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti mengumpulkan informasi, fakta, dan kejadian yang terjadi di lapangan futsal Sidikalang yang menjadi lokasi penelitian. Maka, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik untuk mengumpulkan informasi untuk mendapatkannya langsung dari sumbernya. Baik pewawancara maupun yang diwawancarai memiliki hak yang sama untuk bertanya dan menerima pertanyaan selama prosedur interaktif yang melibatkan dua orang atau lebih. Wawancara mendalam adalah metode wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk sebuah penelitian yang melibatkan pewawancara dan subjek atau informan dengan menggunakan panduan wawancara selama sesi tanya jawab secara langsung (tatap muka) atau wawancara online yang dilakukan melalui situs media sosial seperti Instagram.

³⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 121.

b. Observasi

Metode observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti mengunjungi lapangan dan mengamati elemen-elemen yang berkaitan dengan waktu, lokasi, tempat, pelaku, aktivitas, objek, peristiwa, tujuan, dan emosi.³¹ Metode observasi (pengamatan) dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengamati dan memahami praktik serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa lapangan futsal di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses perjanjian sewa menyewa lapangan futsal dilaksanakan, serta bagaimana penyelesaian wanprestasi yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian ditangani baik dari perspektif hukum Islam maupun praktik di lapangan.

Tujuan utama dari metode observasi ini adalah untuk memperoleh data empiris yang akurat dan mendetail mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa. Dengan melakukan pengamatan langsung, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul, memahami cara penyelesaian sengketa yang diadopsi oleh pihak-pihak terkait, dan mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Hasil observasi ini kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi hukum Islam dalam konteks perjanjian sewa menyewa di lapangan futsal, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian praktik yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Dokumentasi

³¹ Ghony, D & Almanshur, F, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 165.

Dokumen yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan pokok bahasan penelitian disebut dokumentasi. Dokumen sumber yang digunakan peneliti untuk mendukung kajian dalam penelitian ini adalah dokumen yang dimaksud di sini. Data dokumentasi yang akan digunakan antara lain berupa informasi mengenai profil lapangan futsal, informasi mengenai pemain dan pengunjung futsal, serta informasi dari buku-buku dan majalah yang berkaitan dengan teori.

Penelitian ini menggunakan beberapa informan yaitu pemilik lapangan futsal dan juga penyewa lapangan. Adapun yang menjadi informan yaitu pengelola lapangan Ria futsal dan pihak penyewa lapangan futsal. peneliti mengambil 10 orang yang menjadi responden. Sehingga total responden dari penelitian ini adalah 10 orang.

5. Lokasi Penelitian

Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menjadi lokasi penelitian. Persoalan empiris yang muncul di lapangan futsal, yaitu di lapangan futsal Ria, menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif, yang menggambarkan kondisi item yang diteliti di lapangan setelah penelitian dilakukan, adalah klasifikasi yang diberikan pada penelitian ini. Sampai pada penyelesaian akhir, isu-isu yang muncul kemudian akan ditelaah dan dikaji secara menyeluruh dengan menggunakan literatur teori serta peraturan perundang-undangan. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam hal ini yang dianalisis adalah *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa (Ijarah) Lapangan Futsal Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara”*

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari metodologi pembahasan adalah untuk memudahkan peneliti dalam melihat suatu permasalahan dari bab ke bab. Sehingga dapat digunakan sebagai panduan untuk menyusun konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab satu, pada bab pertama berisi Latar Belakang Masalah. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Penjelasan istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab dua, pada bab ini berisikan penjelasan dari kerangka teori dan penelitian relevan dan kajian teoritis, pembahasan teoritis mengenai konsep masalah yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum sewa menyewa (*Ijarah*), syarat dan praktek sewa menyewa (*Ijarah*) serta tujuan dan manfaat dari penyelesaian wanprestasi.

Bab tiga, membahas mengenai Hasil penelitian yang telah disusun secara sistematis oleh penulis mengenai *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa (Ijarah) Lapangan Futsal Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara”*

Bab empat, merupakan Penutup dari Skripsi yang berisikan Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan dari bab sebelumnya, serta saran yang menyangkut dengan penelitian tersebut. Bab ini juga dapat berisi dokumentasi data-data maupun foto saat melakukan observasi serta wawancara.